

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI PT ANTAM 109 TON**

**Lila Ayu Mirsani**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

\*Corresponding email: [lilaaaaamm.mac3006@gmail.com](mailto:lilaaaaamm.mac3006@gmail.com)

**Abstrak:** Kasus korupsi 109 ton emas ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan dan audit keuangan di perusahaan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari Kasus PT. ANTAM dan untuk mengetahui kasus PT. ANTAM agar bisa memberi sedikit dampak positif ke lingkungan sekitar dari pembelajaran kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil dalam penelitian ini adalah Sektor investasi turut terdampak karena investor cenderung menghindari negara dengan risiko korupsi tinggi. Jika tidak ada reformasi tata kelola perusahaan dan perbaikan sistem pengawasan, maka Indonesia bisa kehilangan potensi investasi jangka Panjang.

**Kata kunci:** korupsi, emas, PT ANTAM

**Abstract:** The 109-ton gold corruption case also revealed weaknesses in the oversight and financial audit systems within state-owned enterprises. The purpose of this study is to understand the process of the PT ANTAM case and to examine the case in order to provide some positive impact on the surrounding environment through lessons learned from this incident. The research method used in this study is the normative research method. The results of this study indicate that the investment sector has also been affected, as investors tend to avoid countries with high corruption risks. Without corporate governance reforms and improvements in oversight systems, Indonesia could lose its long-term investment potential.

**Keywords:** Corruption, gold, PT ANTAM

### **PENDAHULUAN**

Kasus korupsi yang melibatkan PT Aneka Tambang (Antam) terkait dugaan kehilangan 109 ton emas telah menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skandal ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara signifikan, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan milik negara serta sistem pengawasan di sektor pertambangan. Korupsi dalam kasus ini mencerminkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dan manipulasi sistem dapat menyebabkan kebocoran besar dalam pendapatan negara, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Astaman dkk., 2023).

Kerugian negara yang timbul dari korupsi ini sangat besar, mengingat nilai emas sebagai salah satu komoditas dengan harga tinggi dan permintaan yang stabil di pasar global. Dengan asumsi harga emas sekitar Rp1 juta per gram, kehilangan 109 ton emas berarti kerugian negara mencapai lebih dari Rp109 triliun. Angka ini bukan hanya sebatas nilai moneter, tetapi juga mencerminkan dampak negatif terhadap anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya (Taryanto & Prasajo, 2022). Korupsi dalam skala ini memperlihatkan bagaimana sumber daya yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru diselewengkan oleh segelintir individu demi keuntungan pribadi.

Kasus korupsi 109 ton emas ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan dan audit keuangan di perusahaan negara. Seharusnya, transaksi dan distribusi emas yang dikelola PT Antam diawasi secara ketat oleh berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, fakta bahwa kasus ini dapat terjadi menunjukkan adanya celah dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya terungkap. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas

regulasi dan kebijakan antikorupsi yang diterapkan di sektor pertambangan, serta sejauh mana komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap BUMN (Yawang dkk., 2023).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Lo & Kansil, t.t.) dengan judul Wanprestasi PT.ANTAM terhadap Budi Said dalam jual beli emas, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kasus jual beli emas terjadi antara Budi Said dengan PT. Antam dimana PT. Antam menjual emas dibawah harga yang seharusnya ditetapkan perusahaan dan Budi Said tidak menerima penuh akan emas yang telah ia beli, maka timbulah peristiwa wanprestasi ini. Pada KUH Perdata Pasal 1457, menyebutkan bahwa perjanjian transaksi penjualan dan pembelian merupakan suatu transaksi dimana pihak yang satu dan lainnya saling memenuhi hak dan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah disepakati dan pihak lainnya yang membayar harga yang telah dijanjikannya. Persetujuan dari dua belah pihak ada agar kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum yang ada saat ini. Kemudian adanya penelitian dari (Mita Santika dkk., 2024) dengan judul Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT.ANTAM Tbk), PT Antam Melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan persetujuan izin penambangan ilegal dan memperkerjakan 38 entitas di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Kasus ini dimulai dari Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis untuk 4 terdakwa atas kasus korupsi pertambangan ore nikel yang mengakibatkan merugikan anggaran negara sebesar Rp 5,7 triliun.

Oleh karena itu rumusan masalah didalam jurnal ini mengenai Bagaimana mekanisme penilaian dan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus PT ANTAM 109 ton berdasarkan perspektif hukum pidana dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian negara akibat tidak pidana korupsi yang terjadi di PT ANTAM. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai aspek hukum pidana dalam menangani kerugian negara pada kasus PT ANTAM, dengan harapan bias memberikan sumbangan ilmiah dan praktis dalam penanggulangan tindakan korupsi.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada PT Antam 109 ton emas adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pendekatan undang-undang atau statute approach dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian akan menelaah berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hukum tindak pidana korupsi, serta kebijakan pengawasan terhadap industri pertambangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi kasus korupsi yang terjadi di PT ANTAM 109 ton**

Kasus korupsi 109 ton emas yang melibatkan PT ANTAM merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri pertambangan di Indonesia. Untuk memahami dan memantau proses dari kasus ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif mencakup investigasi hukum, analisis dokumen perusahaan, serta evaluasi dampak terhadap berbagai sektor. Proses pemantauan kasus ini dimulai dari tahap awal, yaitu terungkapnya dugaan penyimpangan dalam transaksi emas yang dilakukan oleh PT ANTAM. Kecurigaan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan, di mana jumlah emas yang tercatat dalam pembukuan tidak sesuai dengan jumlah fisik yang seharusnya dimiliki perusahaan (Alhusin, 2022).

Dari segi sektor pertambangan, skandal ini memperburuk citra industri pertambangan di Indonesia. PT Antam, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar milik negara, seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan tata kelola yang baik dan transparan. Namun, dengan adanya kasus korupsi ini, muncul keraguan terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan

dalam industri pertambangan secara keseluruhan. Para investor, baik dalam maupun luar negeri, mulai mempertanyakan tingkat integritas dalam sektor ini, sehingga dapat mengurangi minat investasi di bidang pertambangan emas dan logam mulia lainnya. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol dan audit dalam pengelolaan aset negara, yang membuka peluang bagi praktik korupsi lainnya di sektor serupa (Putri, 2021).

PT Antam (Persero) Tbk memiliki beberapa unit bisnis yang menunjang usaha pertambangannya, salah satunya adalah Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM). Unit ini memiliki dua satuan kerja utama: Refining, yang bertugas melakukan pemurnian emas, perak, platina, dan paladium serta mengolah limbah dan menjaga lingkungan, serta Manufacturing, yang memproduksi medali dan berbagai produk industri berbasis logam mulia. Dikutip CNN jawa yang ditawarkan mencakup pemurnian emas scrap (emas rongsokan) menjadi emas batangan dengan merek LM (Logam Mulia) dan sertifikasi LBMA (London Bullion Market Association). Khusus untuk produk sertifikasi LBMA tersedia dalam berbagai gramasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg (lbs.id, 2025).

Pada 2010–2022, Abdul Hadi dan lima terdakwa internal UBPP LM diduga bekerja sama dengan tujuh pihak eksternal (perorangan, toko emas, dan perusahaan) dalam bisnis emas cucian dan lebur cap tanpa mengikuti prosedur KYC. Pelanggaran yang ditemukan antara lain: Pertama tidak melakukan kajian bisnis, legal compliance, dan risiko, kedua tidak mendapatkan persetujuan dari direksi, ketiga tidak memverifikasi sumber emas, sehingga berpotensi berasal dari tambang ilegal atau aktivitas ilegal lainnya. Pelanggan hanya diminta menunjukkan KTP tanpa pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim LBMA UBPP LM (lbs.id, 2025)

Berkaitan dengan kasus yang menyeret enam mantan general manager, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam menjamin seluruh produk emas merek Logam Mulia Antam, yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat, 21 Mei 2024, mengatakan bahwa seluruh produk emas logam mulia Antam dilengkapi sertifikat resmi dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA).

"Sehingga dapat dipastikan seluruh produk emas merek Logam Mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya," kata Syarif. Adapun 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan, kata dia, dianggap berkaitan dengan penggunaan merek Logam Mulia alias Emas Antam secara tidak resmi (TEMPO, 2024).

### **Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana**

Ketika negara mengalami kerugian besar akibat skandal seperti ini, masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terbuang sia-sia akibat ulah segelintir orang yang mengutamakan kepentingan pribadi (Sumarto & Rahadian, 2020).

Tindak pidana korupsi merupakan objek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa korupsi adalah: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2 (April, 2021) | 24 Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416. Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan (HILAL ARYA RAMADHAN, n.d.).

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun, akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung (Atmoko & Syauket, 2022).

### **Mekanisme penilaian dan penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT ANTAM 109 ton berdasarkan perspektif hukum pidana**

Sebelumnya, kita perlu mengulik pendapat beberapa ahli terkait perbedaan antara asas, teori, doktrin, dan konsep hukum, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Asas Hukum**

Asas hukum adalah nilai dasar atau prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Ciri-cirinya, bersifat universal dan abstrak, dan berfungsi sebagai pedoman umum dalam hukum. Misal Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam hukum perjanjian, dan Asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana. Adapun menurut pandangan Ahli, Van Apeldoorn menyatakan Asas hukum adalah dasar-dasar yang paling umum dan menjadi latar belakang norma hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa Asas hukum adalah dasar yang tidak tertulis tetapi menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum.

#### **2. Teori Hukum**

Teori hukum adalah konsep atau gagasan ilmiah yang mencoba menjelaskan, menganalisis, atau meramalkan fenomena hukum, bersifat ilmiah dan hasil analisis kritis, dan berfungsi menjelaskan bagaimana hukum bekerja dan bagaimana seharusnya hukum diimplementasikan (Purwaningsih, t.t.).

Pengertian tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam tindakan korupsi dalam pasalPasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(“UU Pemberantasan Tipikor”)sebagaimana yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Lilis Lusiana, 2024).

Dalam pasal 3 untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan Negara dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pelaku cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti dalam penerapan sanksi dalam putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst. yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Kewenangan dkk., 2023). Kasus korupsi 109 ton emas ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan dan audit keuangan di perusahaan negara. Seharusnya, transaksi dan distribusi emas yang dikelola PT Antam diawasi secara ketat oleh berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, fakta bahwa kasus ini dapat terjadi menunjukkan adanya celah dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya terungkap. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas regulasi dan kebijakan antikorupsi yang diterapkan di sektor pertambangan, serta sejauh mana komitmen pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap BUMN (Yawang dkk., 2023).

Pemantauan kasus ini juga melibatkan peran media dalam menginformasikan perkembangan terbaru kepada masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kasus ini tidak meredup seiring berjalannya waktu, serta dalam menyoroti setiap perkembangan signifikan yang terjadi. Melalui liputan investigatif, media dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang sebelumnya tersembunyi dan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak secara lebih transparan (Ramadhan & Azhari, 2021).

Tahap berikutnya dalam pemantauan kasus ini adalah penyelidikan oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses investigasi ini melibatkan audit forensik terhadap laporan keuangan PT ANTAM untuk melacak aliran dana dan transaksi yang mencurigakan. Selain itu, pemantauan dilakukan dengan menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini, baik dari kalangan internal perusahaan maupun pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini (Harahap & Arini, 2022).

Kerugian negara yang timbul dari korupsi ini sangat besar, mengingat nilai emas sebagai salah satu komoditas dengan harga tinggi dan permintaan yang stabil di pasar global. Dengan asumsi harga emas sekitar Rp1 juta per gram, kehilangan 109 ton emas berarti kerugian negara mencapai lebih dari Rp109 triliun. Angka ini bukan hanya sebatas nilai moneter, tetapi juga mencerminkan dampak negatif terhadap anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya (Taryanto & Prasojo, 2022).

Kejagung telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus korupsi logam mulia (LM) PT Antam Tbk ini. Enam di antaranya merupakan General Manager (GM) Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPP LM PT Antam periode kurun waktu 2010-2021. Ke-13 tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Siti Yona Hukmana, 2024).



*Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, 7 November 2024. Harga emas keluaran ANTAM mengalami penurunan per 12 November sebesar Rp35 ribu per gram nya dan berada di level 1.482.000 per gram. ANTARA/Muhammad Iqbal*

*Sumber: Tempo*

Beredar kabar di media sosial bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Antam mencapai Rp 5,9 kuadriliun atau Rp 5.900 triliun dan beredarnya 109 ton emas palsu di masyarakat. Kasus dugaan korupsi itu sedang ditangani Kejaksaan Agung sejak Mei 2024 dengan menetapkan enam tersangka. Saat ini, kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun Kejaksaan membantah bahwa kerugian kasus korupsi terkait PT Antam mencapai Rp 5,9 kuadriliun. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Kejaksaan memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini Rp 1 triliun. "Kami tidak pernah sampaikan kerugian negara sebesar itu dalam penanganan perkara di Antam," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dihubungi *Antara* di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025 (YUDONO YANUAR, 2025).

### **Analisis terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi di PT ANTAM 109 ton**

Demi kepentingan penuntutan dalam proses persidangan apabila jaksa menganggap perlu harus dilakukan kembali penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana khususnya tipikor atau TPPU, maka pada saat proses pra penuntutan (pratut) atau sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan kembali tindakan penyitaan guna mendukung pembuktian (Dessy Rochman Prasetyo, 2016).



*Sumber: Kejaksaan Republik Indonesia*

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan (KAPUSPENKUM) Harli Siregar mengatakan penyitaan dilakukan pada senin 01 juli 2024 kemarin. “Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa emas Batangan sebanyak 7,7 kilogram(Agtasya Dwinta Putri, 2024).

Proses penyitaan aset oleh Kejaksaan Tinggi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terukur. Tahap pertama adalah identifikasi aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui penelusuran dokumen keuangan, pemeriksaan rekening bank, dan investigasi mendalam terhadap aliran dana yang mencurigakan. Proses ini membutuhkan kerja sama lintas instansi, termasuk dengan lembaga keuangan dan perpajakan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif (Nisa Riska Wahyu, 2025).

Perampasan aset korupsi dalam Pasal 18 dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia sebagaimana telah disinggung di muka, norma pengembalian kerugian negara, sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi, adalah berupa perampasan aset korupsi dan pembayaran uang pengganti (Pranoto dkk., 2018).

## SIMPULAN

Kasus penyalahgunaan 109 ton emas di PT ANTAM bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan serius terhadap integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat. Skandal ini menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang ketat dan tata kelola yang jelas, aset negara dapat dengan mudah dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Nilai kerugian yang sangat signifikan mengisyaratkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan, menurunkan kualitas layanan publik, serta menciptakan ketidakpastian bagi investor. Sektor pertambangan seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Dari sudut pandang hukum, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, serta perlunya reformasi berkelanjutan dalam manajemen BUMN. Tindakan harus diiringi dengan langkah pencegahan baik melalui regulasi yang kuat, pengawasan internal yang efektif, maupun partisipasi masyarakat dan media sebagai pengawas independen. Dengan mengambil pelajaran dari kasus ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat sistem anti-korupsi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi dasar utama di setiap lini pemerintahan dan bisnis, demi menciptakan tata kelola negara yang bersih dan kompetitif

## DAFTAR PUSTAKA

- Dessy Rochman Prasetyo. (2016). *2243-Article Text-5691-1-10-20190311*.
- Agstasya Dwinta Putri. (2024). KEJAGUNG SITA 7,7 KG EMAS TERKAIT KASUS KORUPSI 109 TON EMAS. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/11/1.35-Kejagung-Sita-77-Kg-Emas-Terkait-Kasus-Korupsi-109-Ton-Emas.pdf>.
- Alhusin, S. (2022). PERBANDINGAN TINGKAT PENGEMBALIAN (RETURN) DAN RISIKO (RISK) INVESTASI SAHAM, EMAS, DAN DEPOSITO PT ANTAM TBK. *Stability: Journal of Management and Business*, 5(2). <https://doi.org/10.26877/sta.v5i2.14483>
- Astaman, A., Renggong, R., & Oner, B. (2023). TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Harahap, A. I., & Arini, L. (2022). Peningkatan Laba investasi Emas Dengan Cara Membeli Emas Tidak Bersertifikat Guna Menghadapi Masa Resesi. *jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.627>
- HILAL ARYA RAMADHAN. (2021). *4267-11805-1-PB. IV*.
- Kewenangan, P., Merugikan, Y., Negara, K., Al-Hafidz, A. D., Hasibuan, E. S., & Aidy, W. R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 313–322.

- lbs.id. (2025). Terbongkar! Ini Kronologi Lengkap Kasus Emas Palsu Antam 109 Ton!  
<https://www.lbs.id/publication/berita/terbongkar-ini-kronologi-lengkap-kasus-emas-palsu-antam-109-ton>.
- Lo, E., & Kansil, C. S. T. (t.t.). *Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>
- Siti Yona Hukmana. (2024). 5 Saksi Diperiksa Usut Korupsi Emas Antam 109 Ton.  
<https://www.metrotvnews.com/read/kpLCWXxO-5-saksi-diperiksa-usut-korupsi-emas-antam-109-ton>.
- Mita Santika, T., Amanda Dwi Putri, S., Nanda Putri, A., & Nusema, Y. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT. Antam Tbk). Dalam *Journal of Business and Halal Industry* (Vol. 1). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jbhi>
- Nisa Riska Wahyu. (2025). *Nisa+Wahyu+Jurnal*.
- Lilis Lusiana. (2024).  
*PENYIMPANGAN+PERILAKU+PENEGAK+HUKUM+BERKAITAN+DALAM+MENANGANI+KASUS+TINDAK+PIDANA+KORUPSI+PENYALAHGUNAAN+WEWENANG+KEKUASAAN+KORUPSI+EMAS+109+T+OLEH+BUDI+SAID+DI+PT.+ANTAM*.
- Pranoto, A., Abadi, \*, & Darmo, B. (2018). *KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA* (Vol. 1). Online.
- Purwaningsih, H. E. (t.t.). HUKUM KORPORASI. Dalam *M.Kn* (Vol. 3, Nomor 1).
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, V*.
- Ramadhan, A., & Azhari, M. (2021). Analisa Perbandingan Abnormal Return Antara Bitcoin, Saham Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk Dan Emas Antam Dalam Masa Pandemic Covid-19 (periode .... *eProceedings ...*, 8(2).
- Sumarto, S., & Rahadian, Y. (2020). Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866>
- Taryanto, T., & Prasajo, E. (2022). Analisis Manajemen Kinerja KPK dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1).  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>
- TEMPO. (2024). Emas Swasta Dipasang Merek Antam Secara Ilegal Capai 109 Ton, Sudah Berlangsung Sejak 2010. <https://www.tempo.co/hukum/emas-swasta-dipasang-merek-antam-secara-ilegal-capai-109-ton-sudah-berlangsung-sejak-2010--53325>.
- YUDONO YANUAR. (2025). Isu Korupsi PT Antam Rp 5,9 Kuadriliun dan Emas Palsu 109 Ton, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung. <https://www.tempo.co/hukum/isu-korupsi-pt-antam-rp-5-9-kuadriliun-dan-emas-palsu-109-ton-ini-penjelasan-kejaksaan-agung-1218554>. <https://www.tempo.co/hukum/isu-korupsi-pt-antam-rp-5-9-kuadriliun-dan-emas-palsu-109-ton-ini-penjelasan-kejaksaan-agung-1218554>
- Yawang, A. U., Nurdin, F. S., & Ndakularak, E. (2023). KAJIAN YURIDIS KERUGIAN KEUNGAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DAN KORELASINYA DENGAN HAK WARGA NEGARA. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1).  
<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.3296>